Asian Journal of
Islamic Studies and Da'wah

e-ISSN : 3025-4493
p-ISSN : 3025-5252

Index : Harvard, Boston, Sydney University, Dimensions, Lens, Scilit, Semantic, Google, etc

https://doi.org/10.58578/AJISD.v2i4.3247

PENOLAKAN HADIS AHAD: DARI MU'TAZILAH DAN JAHMIYAH HINGGA TOKOH MODERN

The Rejection of Ahad Hadith: From Mu'tazilah and Jahmiyah to Modern Figures

Muhamad Chaedar Rafiq[1], Engkos Kosasih[2], Muhammad Almighwar[3], Faiz Abdullah[4], Irfan Fadllurrahman[5]
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
chaedarrafiq55@gmail.com; engkoskosasih@uinsgd.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 16, 2024	Jun 19, 2024	Jun 22, 2024	Jun 25, 2024

Abstract

This study examines the crucial role of Hadith Ahad in Islamic teachings, both in matters of faith (aqidah) and other aspects. If Hadith Ahad cannot be used as a proof (hujjah), many Islamic teachings understood and believed by the majority of Muslims would be displaced. This consequence highlights the importance of understanding and accepting the authority of Hadith Ahad in maintaining the continuity and integrity of Islamic teachings. Rejection of Hadith Ahad would have a broad impact on the understanding and beliefs of the Muslim community. The Mu'tazilah and Jahmiyah are groups that understand religious sources by prioritizing reason, which naturally leads to differences with other groups. This study covers the definition of Hadith Ahad and its authority, the Mu'tazilah and Jahmiyah sects' rejection of Hadith Ahad, and discusses the modern scholars' rejection of Hadith Ahad, especially in the establishment of faith (aqidah).

Keywords: Hadith Ahad, Mu'tazilah, Jahmiyah

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran penting hadis ahad dalam ajaran Islam, baik dalam akidah maupun aspek lainnya.. Jika hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah, maka banyak ajaran Islam yang dipahami dan diyakini mayoritas muslim akan tergusur, konsekuensi ini menunjukkan betapa

AJISD Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

pentingnya memahami dan menerima kehujjahan hadis ahad dalam menjaga kelestarian dan keutuhan ajaran Islam. Penolakan terhadapnya akan berdampak luas pada pemahaman dan keyakinan umat Islam. Mu'tazilah dam Jahmiyah merupakan golongan yang memahami sumber agama dengan mengedepankan rasio, tentu terdapat perbedaan dengan golongan lainnya. Kajian ini terdiri dari pengertian hadis ahad dan kehujjahan, serta bagaimana penolakan sekte mu'tazilah dan jahmiyah mengenai hadis ahad dan membahas penolakan hadis ahad khususnya dalam penetapan aqidah dari kalangan tokoh modern

Kata Kunci: Hadis Ahad, Mu'tazilah, Jahmiyah

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur`an.(M. Syuhudi Ismail, 1988) Itu berarti, untuk mengetahui ajaran Islam lebih dalam, di samping diperlukan juga petunjuk dari Al-Qur`an, juga diperlukan petunjuk hadis, tidak hanya sebagai petunjuk, melainkan sebagai penjelas, pemerinci, dan penafsir Al-Qur'an. Walaupun al-Qur`an dan hadis merupakan sumber ajaran Islam, tetapi keduanya memiliki perbedaan jika dilihat dari segi periwayatannya. Untuk al-Qur`an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara mutawatir, sedang untuk hadis, sebagian periwayatannya berlangsung secara mutawatir dan sebahagian berlangsung secara ahad.(Bin & Al-Fayyumy, n.d.) Oleh karenanya, dilihat dari segi periwayatannya Al-Qur'an mempunyai kedudukan sebagai *qath'iy al-wurud*, sedangkan hadis Nabi sebagiannya berkedudukan sebagai *qath'iy al-wurud* dan sebagian lagi berkedudukan sebagai *zanniy al-wurud.*(Mahmud Abu Rayyah, n.d.)

Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan tentang hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam studi ilmu-ilmu sumber di dalam Islam. Hadis ialah segala sesuatu yang diperbincangkan yang disampaikan baik dengan tertulis maupun yang diucapkan secara lisan. Sedangkan secara istilah atau terminologi bahwasanya hadis adalah sinonim dari sunnah yang berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan atau pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan syariat. Hadis tidak ditulis seluruhnya pada zaman Nabi. Hadis yang tertulis, baik secara resmi berupa surat-surat Nabi kepada penguasa non muslim dalam rangka dakwah,(Muhammad Husain Haikal, 1968) maupun yang tidak resmi berupa catatan-catatan yang dibuat oleh para sahabat tertentu atas inisiatif mereka sendiri, jumlahnya tidak banyak.(Al-Ramahhurmuziy, 1984) Hadis Nabi pernah mengalami pemalsuan-pemalsuan. pemalsuan hadis ini muncul dan berkembang pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib (w. 40

H/661M).(Mustafa Al-Siba'iy, 1985) Oleh karena itu, untuk mengetahui kualitas suatu hadis supaya dapat dipertanggung-jawabkan kesahihannya apakah berasal dari Nabi, maka diperlukan kritik matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Tentunya ini hal yang sangat urgent, mengingat kedudukan kualitas hadis erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidak dapatnya suatu hadis dijadikan hujjah atau dalil agama. Dengan demkian, status kehujjahan hadis, ada yang diterima dan ada pula yang ditolak sebagai dalil agama.

Dalam sejarah Islam, telah tumbuh dan berkembang berbagai mazhab atau aliran keagamaan, baik di bidang politik, hukum maupun akidah/kalam. Dalam bidang akidah, setidaknya tercatat adanya aliran-aliran seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Salafiyah dan Wahabiyah.(Hatta, 2013) Tentunya setiap sekte mempunyanyi coraknya masing-masing dalam pemikirannya tentang teologi/kalam atau pun dalam memahami suati hadis, dalam tulisan ini akan membahas dua sekte yakni mu'tazilah dan jahmiyah serta melihat melihat bagaimana kedua aliran ini dalam memahami hadis (khususnya hadis ahad) sebagai sumber ajaran agama. Tentunya tulisan Ini berangkat dari empat pertanyaan mendasar, Pertama. Apa pengertian dari Hadis *Ahad,* yang kedua Apa pengertian Mu'tazilah dan jahmiyah? bagaimana padangannya terhadap Hadis *Ahad* dan apa saja pokok ajarannya? Ketiga, bagaimana diskursus kehujjahan Hadis Ahad dalam masalah aqidah di kalangan tokoh modernis? empat hal dari pembahasan ini yang akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hadis *Ahad*

a. Pengertian Hadis *Ahad*

Hadis *Ahad* merupakan hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis Ahad jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah hadits mutawatir. Kata الآحاد *al- Ahad* adalah bentuk jamak dari kata أَحَد yang berarti الواحد *al-wahid* yang artinya satu. خبر الآحاد adalah berita yang disampaikan oleh satu orang saja Adapun pengertian hadits Ahad secara istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Manna' Al-Qathan adalah :

مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوْطَ التَّوَاتُرِ

Hadits yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir atau tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir.(Manna' Al-Qathan, n.d.) Secara dari tingkatan hukum hadis ahad

mempunya kedudukan, derajat hukum hadits Ahad tidak seperti hukum hadits Mutawatir yang wajib diterima dan diamalkan. Akan tetapi, Hadits Ahad memberikan faedah berupa ilmu *nazhari* (*al-ilmu an – nazhariyy*) yaitu ilmu yang untuk mendapatkannya membutuhkan kepada *an-nazhr* (penelitian) dan *istidlal* (pengambilan dalil). Maknanya, derajat hukumnya perlu diteliti terlebih dahulu. Hadits ahad bisa shahih, hasan, atau dhaif.(Mahmud Al-Thahan, n.d.)

b. Pembagian Hadis *Ahad*

Ditinjau dari segi jumlah perawinya, hadis *Ahad* dibagi menjadi 3 yakni : hadis Masyhur, hadis Azis dan hadis Gharib.(Rahman, 1995) Yang pertama yaitu hadis masyhur adalah hadis masyhur tersebut juga disebut hadis Mustafidh, walaupun terdapat perbedaan, yakni bahwa pada hadis mustafidh jumlah rawinya tiga orang atau lebih, sejak tingkatan pertama, kedua sampai terakhir. Sedang hadis Masyhur jumlah rawinya untuk tiap tingkatan tidak harus tiga orang. Jadi hadis yang pada tingkatan selanjutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, maka hadis itu adalah termasuk juga hadis Masyhur, contoh:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

Dari Abdullah bin ‘Amru bin Al‘Ash berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *”Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu secara seketika mencabutnya dari seorang hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama.*

Sehingga bila tidak tersisa seorang ulama pun maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Maka, ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan.” (Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad). Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr, di seluruh tingkatan (*thabaqah*) sanad terdapat tiga orang rawi atau lebih sebagaimana telah dirinci dalam sanadnya

Yang kedua hadis Azis. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu *thabaqah* saja, kemudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya (diriwayatkan orang banyak) Berdasar pengertian tersebut bahwa hadis Azis bukan yang hanya diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap thabaqah, tetapi selagi pada salah satu thabaqah saja, didapati dua orang rawi sudah bisa dikatakan hadis

Azis. Ibnu Hibban Al-Busty berpendapat bahwa hadis Azis yang hanya diriwayatkan oleh dan kepada dua orang perawi, sejak dari lapisan pertama sampai pada lapisan terakhir tidak sekali-kali terjadi. Kemungkinan terjadi memang ada, hanya saja sulit untuk dibuktikan, contoh:

Dalam hadis diriwayatkan oleh *Syaikhan* (Al-Bukhari dan Muslim) dari hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* dan Al-Bukhari dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu,* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حتَّى أكُونَ أَحَبَّ إلَيْهِ مِن والِدِهِ ووَلَدِهِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ

"Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh umat manusia." (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini hanya diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhuma*. Tidak terdapat keterangan adanya jalur selain mereka berdua di tingkatan sanad ini (di *thabaqah* sahabat).

Oleh karenanya, jumlah perawinya pada *thabaqah* ini hanya dua orang saja, sehingga ini hadits Aziz, *wallahu a'lam.*

Yang ketiga yaitu hadis gharib, merupakan hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Adapun maksud daripada penyendirian perawi, bisa berarti : mengenai personnya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain dia sendiri. Atau mengenai sifat dan keadaan perawi, sebagai contoh hadis Ahad Gharib yang paling terkenal adalah hadits niat dari Umar bin Al-Khathab *radhiyallahu 'anhu.*

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Semua perbuatan tergantung kepada niat. Dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang dia niatkan. Maka siapa saja hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa saja hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa dia niatkan."* (Hadits riwayat Al-Bukhari (54) dan Muslim (1907). Hadits Shahih sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari (54), Dr. Mahmud Thahan mengatakan hadits ini diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khathab

radhiyallahu 'anhu seorang diri. Hal ini terus berlanjut (kesendirian rawinya) hingga akhir sanad. Hadits ini juga telah diriwayatkan kesendiriannya oleh sejumlah rawi.

c. Pendapat Ulama terhadap Hadis *Ahad*

Para ahli hadis dan mayoritas ulama sepakat bahwa hadis ahad yang telah memenuhi syarat kesahihannya wajib diamalkan. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh aspek agama, baik akidah maupun masalah lainnya. Hal ini sejalan dengan praktik para sahabat dan generasi penerus mereka, yaitu tabi'in dan Salaf, yang secara kolektif sepakat atas wajibnya mengamalkan hadis ahad. Kesepakatan ini berlaku umum, tanpa terkecuali, kecuali bagi sebagian kecil ulama dari kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah.(Muhammad Hamid al-Nashr, 2024) Para ulama yang mewajibkan pengamalan hadis ahad mendasarkan argumen mereka pada beberapa alasan kuat. Pertama, mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin menyampaikan hadis yang tidak benar. Kedua, mereka berpegang pada prinsip bahwa Allah SWT telah menjaga kemurnian agama Islam, termasuk dalam periwayatan hadis. Ketiga, mereka meyakini bahwa para sahabat memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memahami dan menyampaikan hadis Nabi SAW.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai status hadis ahad dalam ranah akidah, mayoritas ulama tetap mewajibkan pengamalannya untuk aspek-aspek lain dalam agama. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ahad diakui sebagai sumber hukum yang penting dalam Islam, dan wajib diamalkan oleh umat Muslim. Penting untuk dicatat bahwa kewajiban mengamalkan hadis ahad harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam. Umat Muslim perlu senantiasa merujuk pada hadis-hadis yang sahih dan terpercaya, serta menimba ilmu dari para ulama yang kredibel untuk memastikan keabsahan dan makna yang terkandung dalam setiap hadis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban mengamalkan hadis ahad merupakan suatu kesimpulan yang didasarkan pada kesepakatan mayoritas ahli hadis dan ulama, serta didukung oleh argumen-argumen yang kuat. Hal ini menjadi pedoman penting bagi umat Muslim dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh.

Khatib al-Baghdadi, seorang ulama terkemuka, menegaskan bahwa kewajiban mengamalkan hadis ahad merupakan kesepakatan seluruh tabi'in dan para fuqaha setelahnya di seluruh penjuru dunia hingga saat ini. Beliau tidak menemukan satupun penolakan atau pertentangan terhadap pendapat ini(Abu Bakar Ahmad bin 'Ali bin Thabit

alKhatib al-Baghdadi, 1988). Ibn al-Qayyim, ulama lain yang masyhur, menjelaskan bahwa meskipun hadis ahad tidak menunjukkan kepastian mutlak, namun mengandung dugaan kuat (*zann al-ghalib*). Hal ini membolehkan kita untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT berdasarkan hadis tersebut, sebagaimana tidak ada larangan menggunakannya untuk menetapkan hukum-hukum syariat, baik perintah maupun larangan. Perbedaan pendapat dalam hal ini, menurut Ibn al-Qayyim, adalah batil berdasarkan kesepakatan para ulama. Lebih lanjut, Ibn al-Qayyim menuturkan bahwa para ulama salaf dan ahli hadis selalu menjadikan hadis ahad sebagai landasan argumen dalam pembahasan tentang sifat, takdir, nama-nama Allah, dan hukum-hukum syariat. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa mereka memperbolehkan penggunaan hadis ahad untuk masalah hukum, namun melarangnya untuk masalah akidah.

Sejalan dengan Ibn al-Qayyim, Nasiruddin al-Albani, seorang ulama hadis ternama, menegaskan bahwa pendapat yang menyatakan tidak sahnya hadis ahad sebagai dalil akidah adalah bid'ah (perbuatan baru dalam agama yang tidak ada dasarnya) dan tidak memiliki dasar dalam syariat Islam(Muhammad Nasiruddin al-Albani, 1987). Menurutnya, pendapat ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak dikenal oleh para salaf al-shalih. Pendapat ini hanya dimunculkan oleh segelintir ulama kalam dan sebagian ulama ushul fiqh, yang kemudian memengaruhi pemikiran sebagian ulama kontemporer. Para modernis pun menerima pendapat ini begitu saja tanpa penyangkalan atau argumen yang jelas. Al-Albani menambahkan bahwa jika pendapat tersebut diterima, maka ratusan hadis sahih yang berkaitan dengan akidah harus ditolak. Hal ini, menurutnya, sangat tidak logis, karena mayoritas hadis adalah ahad dan hanya sedikit yang mutawatir. Konsekuensinya, jika hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah, maka banyak ajaran Islam yang dipahami dan diyakini mayoritas muslim selama ini akan tergusur. Pada kesimpulannya, para ahli hadis dan ulama sepanjang masa sepakat bahwa hadis ahad wajib diamalkan, baik dalam masalah akidah maupun masalah lainnya. Penegasan ini penting untuk meluruskan kesalahpahaman dan bid'ah yang beredar di tengah masyarakat, serta menjaga kesatuan umat Islam dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh.

2. Pengertian Mu'tazilah dan Jahmiyah

a. Sekte Mu'tazilah

Mu'tazilah adalah sebuah sekte yang mulai berkembang di kota Basrah (Iraq) pada awal abad 2 Hijriah sekitar 105-110 H pada masa pemerintahan khalifah Abdul Malik Bin Marwan dan khalifah Hisyam Bin Abdul Malik. Sekte ini diajarkan oleh Washil bin Atha dan Amr bin Ubaid', Pelopor utamanya adalah Washil bin Atha' Al-Makhzumi Al-Ghozzal, seorang murid dari Hasan al-Bashri yang memilih untuk menyimpang dari ajaran guru-gurunya. Di kemudian hari, sekte yang ia dirikan dijuluki dengan sekte Mu'tazilah yang diambilkan dari lafadz *i'tazal* (menyendiri/menyimpang) karena telah menyimpang dari paham.(Husain, 1979)

Sekte ini muncul sebagai respons adanya perbedaan pandangan antara aliran Khawarij dan aliran Murjiah dalam hal status orang mukmin yang melakukan dosa besar. Menurut Khawarij, orang mukmin yang berdosa besar dikatakan sebagai orang kafir dan bukan lagi mukmin. Namun, pada pandangan Murjiah tetap memandang orang mukmin yang berdosa besar sebagai mukmin dan bukan kafir. Adanya perbedaan pendapat yang kontroversial ini, akhirnya Washil bin Atha', yang saat itu menjadi murid Hasan Al-Basri, ia mengeluarkan sebuah pendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar berada di antara status mukmin dan kafir. Pada kesimpulannya, orang tersebut bukan mukmin dan bukan pula kafir, melainkan berada di antara keduanya. Karena tidak ada tempat di antara surga dan neraka di akhirat, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka, namun siksaan yang diterimanya lebih ringan dari pada siksaan yang diterima oleh orang kafir.(Liddini, 2020)

Terdapat beberapa teori yang berbeda mengenai sejarah kelahiran Mu'tazilah. Harun Nasution dalam bukunya "Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan" mencantumkan enam teori yang diajukan oleh Al-Syahrastani, al-Baghdadi, Tash Kubra Zadah, al-Masudi, Ahmad Amin, dan CA Nallino. Salah satu contoh yang mengatakan terkaiat Sejarah kemunculan aliran ini yaitu, pendapat/penjelasan dari Al-Syahrastani dan al-Baghdadi dalam karya-karya mereka memberikan informasi yang serupa. Menurut keduanya, kelahiran Mu'tazilah sering dikaitkan dengan kepergian Washil ibn Atha dari majlis (kelompok pengajian) gurunya, Hasan Basri, karena perbedaan pendapat tentang status orang Islam yang melakukan dosa besar. Menurut Hasan Basri, orang tersebut dianggap munafik dan fasiq, sehingga harus diusir dari komunitas Muslim.

b. Sekte Jahmiyah

Jahmiyah adalah aliran kalam yang didirikan oleh Jaham bin Shafwan yang berasal dari kuffah dan muncul pada abad ke-2 Hijriyah, sekt ini menisbatkan dari namanya jadilah sekte jahmiyah, ia yang menyebarkan pemikiran gurunya, yakni Al-Ja'ad bin Dirham, sehingga aliran ini menjadi terkenal dan mempunyai banyak pengikut, Mereka berpendapat bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat apapun, termasuk nama-nama dan sifat-sifat yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Mereka menafikan seluruh sifat Allah dengan dalih bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Keyakinan ini menyebabkan mereka tidak mengakui sifat-sifat Allah seperti bersemayam di atas Arsy, memiliki nama-nama, dan memiliki sifat-sifat lainnya. Mereka juga berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, bukan kalamullah yang hakiki. Dalam keyakinan mereka, Allah tidak berbicara secara langsung, tetapi suara-Nya yang diciptakan adalah yang didengar oleh makhluk-Nya lainnya.

Dengan pemahaman yang kontroversi ini, akhirnya Jaham bin Shafwan ia di hukum mati pada tahun 128 H oleh Salam bin Ahwaz (Pimpinan Kepolisian) pada masa khalifah Marwan bin Muhammad, Dari sini, tampaklah bahwa nenek moyang dari aqidah Jahmiyyah ini adalah orang-orang Yahudi. Al-Ja'd bin Dirham dan Jahm bin Shafwan memang sudah mati. Akan tetapi, pemikirannya tidak pernah mati dan kemudian diadopsi oleh para pengikut Asy'ariyyah, meskipun tidak sama persis. Berbeda diksi, namun sama dari sisi substansi(Muhammad bin Sa'id Raslan, 1436)

2. Pokok-Pokok Ajaran Mu'tazilah dan Jahmiyah

a. Pokok Ajaran Mu'tazilah

Ada beberapa ajaran dalam mu'tazilah(Al-Asadabadi, 1965), diantaranya yang pertama yaitu:

At-Tauhid, tentunya ajaran ini pasti sudah menjadi bagian penting dalam islam, lain halnya pemahaman dengan sekte ini mereka banyak menafsirkan dan mempertahankan argumen- argumen hingga dikenal sebagai ahli tauhid. Menurut mereka, sifat merupakan dzat Tuhan sehingga pengetahuan dan kekuasaan tuhan adalah dzat serta esensi tuhan, bukan sifat yang menempel asli pada dzat- Nya sebagai contohh, Misalnya, mereka menganggap ilmu Allah tidak mungkin *Qadim* (dahulu) karena seandainya ilmu Allah dahulu niscaya akan ada dua hal yang dahulu yaitu Allah dan ilmu Allah. Tentunya hal ini mustahil karena tidak ada yang menyamai Allah dalam sifat *Qadim.*

Kedua, *Al-Adl* (Keadilan Tuhan) Prinsip ini mengajarkan bahwa, Allah tidak menghendaki keburukan bagi hambanya. Bagi Mu'tazilah, menetapkan bahwa kehendak Allah hanya seputar perkara yang baik menurut akal manusia. Mereka meyakini bahwa Allah tidak boleh menghendaki keburukan kepada makhluk-Nya karena hal tersebut bertentangan dengan sifat Maha Penyayang dan Maha Pengasih yang dimiliki Allah.

b. Pokok Ajaran Jahmiyah

Ada beberapa pokok dalam ajaran sekte ini, yang pertama yaitu dari segi tauhid sekte ini menafikan seluruh nama sifat sifat Allah dan juga mengatakan AQur'an adalah makhluk bukan *kalamullah,* Pengakuan iman cukup dalam hati saja,tidak perlu dibuktikan dengan apapun itu, dan sekte ini juga ia menafikan kabar berita tentang hari akhir. Jadi Jahmiyah menafikan bahwa Allah dapat dilihat dengan mata kepala, adanya telaga, *mizan*, *sirat, syafaat*, pengikut aliran ini juga berkeyakinan bahwa surga dan neraka pasti akan musnah.

3. Penolakan hadis *ahad* di kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah

Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, pembedaan antara hadis ahad dan mutawatir belum menjadi pembahasan krusial. Para sahabat menerima hadis dari individu terpercaya setelah memastikan kredibilitasnya. Pembedaan ini baru muncul di era tabi'in dan seterusnya(Abd al-Muhdi 'Abd al-Qadir, 2010). Menurut Ibn Hazm (w. 456 H), mayoritas umat Islam terdahulu menerima hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dapat dipercaya. Beliau menambahkan bahwa praktik ini berlangsung hingga kemunculan Mu'tazilah satu abad setelah Hijrah, yang kemudian menentang ijma' tersebut. (Salim Al-alBahanasawi, 1992)

Sekte Mu'tazilah dan Jahmiyah berpandangan bahwa hadis ahad tidak dapat memberikan pengetahuan yang pasti dan meyakinkan. Bagi mereka, justifikasi hukum berdasarkan logika adalah pasti dan dapat dijadikan acuan dalam hukum syariat. Dengan alasan ini, mereka berpendapat bahwa hukum logika harus didahulukan daripada hadis ahad secara mutlak, baik dalam persoalan akidah maupun ibadah praktis. Konsekuensi dari pandangan ini adalah penolakan Mu'tazilah dan Jahmiyah terhadap berbagai persoalan akidah yang bersumber dari hadis ahad, seperti siksa kubur, telaga Nabi SAW, al-sirat, al-mizan, syafaat, dan melihat Allah di akhirat. Mereka juga menolak banyak hukum syariat yang sah dengan alasan bertentangan dengan logika, kontradiktif dengan Al-Qur'an, atau

berlawanan dengan hadis lain. Bahkan, dalam hal akidah, mereka menolak seluruh hadis ahad secara totalitas, dengan dalih bahwa persoalan akidah harus dibangun melalui sumber yang absolut dan pasti, bukan berdasarkan sumber yang bersifat zhanni seperti hadis ahad(Muhammad Hamid al-Nashr, 2024). Munculnya perbedaan pandangan ini menunjukkan dinamika pemikiran Islam dalam memahami dan menyikapi sumber hukum agama. Pembedaan hadis ahad dan mutawatir menjadi salah satu topik penting dalam ilmu hadis dan memiliki implikasi signifikan dalam metodologi penetapan hukum Islam.

Di antara berbagai mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam, terdapat perdebatan mengenai keabsahan hadis ahad sebagai sumber hukum dan akidah. Salah satu kelompok yang secara eksplisit menolak kehujjahan hadis ahad adalah Mu'tazilah. Penolakan ini dilandasi oleh berbagai argumen dan berakar pada konteks sejarah tertentu. Tokoh-tokoh terkemuka Mu'tazilah seperti Abu Hasan al-Khayyath dan Abu Huzail Ali al-Jubbai secara tegas menyatakan penolakan mereka terhadap hadis ahad. Al-Jubbai, sebagaimana dikutip oleh al-Maziri, hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi adil atau lebih. Jika hanya diriwayatkan oleh satu perawi, hadis tersebut baru dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu, seperti diperkuat oleh hadis lain, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, dan diamalkan oleh sebagian sahabat(Abu Lubabah Husain, 2003). Selain Mu'tazilah, beberapa kelompok lain seperti Jahmiyah, mayoritas Qadariyah, al-Qasani, dan Ibn Dawud juga diidentifikasi sebagai penolak hadis ahad. (Mustafa Al-Siba'iy, 2000) Al-Qasani bahkan menyatakan bahwa hadis ahad hanya menghasilkan pengetahuan *zann* (dugaan) dan sesuatu yang *zann* tidak dapat memberikan kepastian kepada kebenaran sedikitpun.**Muhammad bin Ali al-Shaukan, Muhammad Bin Ali Al-Shaukani, Irshad AlFuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min 'Ilm Al-Usul (Riyad}: Dar AlFadilah, 2000), 39. (Riyad: Dar al - Fadilah, 2000).**

Penolakan hadis ahad oleh kelompok-kelompok ini erat kaitannya dengan gerakan "ingkar sunnah" yang muncul pada masa klasik, khususnya pada era Imam al-Syafi'i. Al-Syafi'i menyebut adanya kelompok "munkir al-sunnah" tanpa menjelaskan secara detail identitas mereka(Muhammad bin Idris al-Syafi'i, n.d.). Namun, Muahammad al-Khudari dan Mustafa al-Siba'i mengidentifikasi kelompok ini sebagai Mu'tazilah, berdasarkan diskusi al-Syafi'i dengan mereka di Basrah, Iraq. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua ulama Mu'tazilah menolak sunnah secara keseluruhan. Abu Ishaq Ibrahim bin Sayyar (al-Nazzam) memang menolak seluruh hadis, baik ahad maupun mutawatir. Namun, menurut Mushthafa al-'Azami, pendapatnya tidak mewakili sikap resmi mazhab Mu'tazilah.

Buktinya, ada ulama Mu'tazilah lain seperti Abu al-Hasan al-Bashri dan Abu Huzail yang menerima hadis sebagai sumber syariah. Bahkan, beberapa ulama Mu'tazilah seperti Abu Huzail dan Muhammad bin Abd al-Wahhab al-Jubba'i menilai al-Nazzam telah keluar dari Islam.Mustafa Al-Siba'iy, Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi AlTashri'i Al-Islami. Pada hasilnya penolakan terhadap hadis ahad merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai kelompok dan argumen. Mu'tazilah menjadi salah satu kelompok yang secara eksplisit menolak kehujjahan hadis ahad, namun perlu diingat bahwa tidak semua ulama Mu'tazilah memiliki pandangan yang sama. Kajian historis yang mendalam diperlukan untuk memahami konteks dan motivasi di balik penolakan tersebut, serta pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran Islam.

4. Penolakan Hadis Ahad terkait Aqidah di kalangan modern

Penolakan terhadap keabsahan hadis ahad bukan fenomena baru. Sejak era klasik, Mu'tazilah dan Jahmiyah telah mempelopori penolakan ini. Di era modern, beberapa tokoh seperti Muhammad Abduh, Mahmud Shaltut, Muhammad Abu Zahrah, Abu Rayyah, dan Ahmad Amin pun mengikuti jejak mereka(Ya'qub, 2008). Para penolak hadis ahad terbagi menjadi dua kubu. Pertama, mereka yang menolaknya secara mutlak. Kedua, mereka yang menolaknya hanya dalam masalah akidah, mengikuti pandangan pendahulu mereka.

Salah satu argumen utama penolakan hadis ahad adalah keraguan atas tingkat kepastiannya. Ahmad Amin, misalnya, berpendapat bahwa hadis ahad tidak memberikan keyakinan (yakin) yang cukup, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum(Ahmad Amin, 1975). Abu Rayyah menambahkan bahwa hadis ahad hanya menghasilkan *zann* (dugaan) dan bertentangan dengan perintah Al-Qur'an untuk menjauhi *zann*. (Abu Rayyah, n.d.)Abu Rayyah juga dalam menolak sunnah (khususnya hadis ahad) banyak merujuk kepada pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Rida. Sehingga kedua tokoh ini disebut-sebut sebagai pengingkar sunnah. Namun benarkah Muhammad Abduh mengingkari Sunnah? Muhammad Abduh merupakan seorang tokoh modernis ternama, menjadi salah satu sasaran utama tuduhan penolakan Sunnah. Menurut Mustafa al-Azami dan Mustafa al-Siba'i, misalnya, menuduhnya sebagai orang yang minim pengetahuan hadis dan lebih mengandalkan logika rasional dalam memahami Islam. Azami berpendapat dengan cacatan apabila kesimpulan Abu Rayyah dalam kitabnya *Adwa 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah* itu benar.(Muhammad Musthafa al-Azhami, 2006) Sedangkan Mustafa al-

Siba'i, secara tidak langsung ia menuduh Muhammad Abduh sebagai pengingkar Sunnah dan menilainya sebagai orang yang sedikit perbendaharaan hadisnya dan menurut al- Siba'i Muhammad Abduh memilik prinsip bahwa senjata yang paling ampuh membela Islam adalah logika dan argumen yang rasional. Namun, Ali Mustafa Yaqub membela Abduh dengan menyatakan bahwa pernyataannya tentang hadis ahad mungkin didorong oleh semangatnya untuk membumikan Al-Qur'an. Ia juga menegaskan bahwa Abduh tetap mengakui Sunnah, namun menolak hadis ahad sebagai dalil dalam masalah akidah.

Penolakan hadis ahad dalam masalah akidah juga ditegaskan oleh Mahmud Shaltut dan Muhammad al-Ghazali. Mahmud Shaltut berpendapat masalah akidah adalah masalah yang harus diimani dan diyakini, oleh karena itu akidah harus didasarkan kepada keterangan yang pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini berarti riwayat mutawatir saja yang dapat diterima untuk menetapkan masalah akidah, sedangkan hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah, karena ia tidak dapat memberikan pengertian yang pasti, ia hanya mengasilkan *zann* semata.(Shaltut, 2001) Begitu juga Muhammad al-Ghazali, ia menegaskan bahwa dasar dari aqidah itu adalah keyakinan yang bersih yang tidak ada sedikitpun keraguan di dalamnya. Karena Islam dibangun di atas dalil-dalil yang akurat dan dalil logika yang kuat. Tidak ada permasalahan aqidah bagi kami yang hanya ditanam dengan atas dasar hadis ahad dan tebak-tebakan pikiran semata.(Muhammad al-Ghazali, 2005)

Pada akhirnya penolakan terhadap kehujahan hadis ahad, baik secara mutlak maupun dalam masalah akidah, memiliki argumen dan tokoh-tokohnya tersendiri. Argumen utama mereka berpusat pada keraguan atas tingkat kepastian hadis ahad dibandingkan dengan Al-Qur'an dan riwayat mutawatir. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai status hadis ahad. Mayoritas ulama Sunni menerimanya sebagai sumber hukum Islam yang sah, dengan catatan memenuhi kriteria tertentu. Penting untuk memahami berbagai sudut pandang ini dalam mempelajari Islam dan menggunakan nalar kritis untuk sampai pada kesimpulan yang tepat.

KESIMPULAN

Para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan hadis-hadis ahad, khususnya, dalam masalah aqidah. Menurut sebagian ulama walaupun hadis ahad tidak memenuhi kriteria mutawatir, tetapi boleh dijadikan hujjah dalam segala bidang. Sedangkan sebagian ulama

lainnya menetapkan bahwa hadis ahad wajib diamalkan dalam urusan amaliyah, ibadah, kaffarat, dan hudud, tetapi tidak boleh dijadikan hujjah dalam urusan aqidah. Alasannya, bahwa hadis ahad adalah berstatus zanniy al-wurud, dan yang zanniy al-wurud tidak dapat dijadikan dalil untuk yang berkaitan dengan keyakinan. bahwa Kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi Hadis ahad, Penolakan terhadap kehujahan hadis ahad tidak hanya terjadi pada masa Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kalangan modernis juga melancarkan syubhat yang sama, yaitu menolak kehujahan hadis ahad. Kalau pada masa klasik penolakan terhadap hadis ahad dipelopori oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah, maka di abad modern ini dipelopori oleh Muhammad Abduh, Mahmud Shaltut, Muhammad Abu Zahrah, Abu Rayyah, Ahmad Amin dan yang lain

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Muhdi 'Abd al-Qadir. (2010). *Daf'u al- Shubhat 'An al-Hadith al-Nabawi*. Maktabah Al Imam.

Abu Bakar Ahmad bin 'Ali bin Thabit al_Khatib al-Baghdadi. (1988). *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Abu Lubabah Husain. (2003). *Mauqif al-Mu'tazilah min al-Sunnah al-Nabawiyah, terj. Usman Sy'roni*. Pustaka Firdaus.

Abu Rayyah. (n.d.). *Adwa 'Ala a'-Sunnajh*. Dar al- Ma'arif.

Ahmad Amin. (1975). *Fajr al-Islam* (Cet ke-2). Maktabah al-Nahdat al-Misriyyah.

Al-Asadabadi, A. al-jabbar bin A. (1965). *Syarh Usul al-Khamsah*. Maktabah Wahbah.

Al-Ramahhurmuziy, H. ibn A. al-R. (1984). *Muhaddis al-Fasil bayn al-Rawiy wa al-Wa'iy*. Dar Al-Fikr.

Bin, A., & Al-Fayyumy, M. (n.d.). *Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir, juz II*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Hatta, M. (2013). Aliran Mu'tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam. *Ilmu Ushuluddin*, *1*.

Husain, A. L. (1979). *Mauqif Al-Mutazilah min Sunnah An-Nabawiyyah*. Dar Liwa Li Nasyr wa Tauzi.

Liddini, L. (2020). Hadis Dalam Kacamata Mu'tazilah: Studi Tentang Al-Qadhi Abdul Jabar dan Abu Al Husain Al Bisri. *Khuluqqirya:Jurnal Kajian Hukum Studi Islam*, *2 (2)*, 58–78.

M. Syuhudi Ismail. (1988). *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Bulan Bintang.

Mahmud Abu Rayyah. (n.d.). *Adwa 'Ala' al-Sunnah al-Muhammadiyah aw Difa' an Hadis*. Dar al- Ma'arif.

Mahmud Al-Thahan. (n.d.). *Taisiru Musthalahil Hadits* (cet ke 11). Maktabah Al Ma'arif.

Manna' Al-Qathan. (n.d.). *Mabahits fi Ulumil Hadits* (cet ke 2). Maktabah Wahbah.

Muhammad al-Ghazali. (2005). *Al-Sunnah al- Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*. Dar al-Shuruq.

Muhammad bin Ali al-Shaukan. (2000). *Muhammad bin Ali al-Shaukani, Irshad al_Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul (Riyad}: Dar al_Fadilah, 2000), 39*. Dar al - Fadilah.

Muhammad bin Idris al-Syafi'i. (n.d.). *al-Risalah*. Mustafa al-Halabi.

Muhammad bin Sa'id Raslan. (1436). *Diraasaatun fil Bid'ati wal Mubtadi'in*. Daarul Minhaj.

Muhammad Hamid al-Nashr. (2024). *al-Asraniyyun bayn Maza'im al-Tajdid wa mayadin al-Taghrib, Terj, Abu Umar Bashir*. Darul Haq.

Muhammad Husain Haikal. (1968). *Hayat Muhammad*. Maktabah al-Nahdat al-Misriyyah.

Muhammad Musthafa al-Azhami. (2006). *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya, terj. Ali Mustafa Yaqub*. Pustaka Firdaus.

Muhammad Nasiruddin al-Albani. (1987). *al-Hadith Hujjah bi Nafsihi fi al-'Aqaid wa al-Ahkam*. Dar al-Salafiyyah.

Mustafa Al-Siba'iy. (1985). *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamy*. Maktabah al-Islamiyah.

Mustafa Al-Siba'iy. (2000). *al-Sunnah wa Makanatuha fi al_Tashri'i al-Islami*. Dar El Waraq.

Rahman, F. (1995). *Ihtisar Musthalahul Hadis*. Al-Ma'arif.

Salim Al-alBahanasawi. (1992). *al-Sunnah al-Muftara' Alaiha*. Dar al-Basair al-Islamiyah.

Shaltut, M. (2001). *al Islam Aqidah wa Shari'ah*. Dar sl-Shuruq.

Ya'qub, A. M. (2008). *Kritik Hadis* (Cet ke-5). Pustaka Firdaus.